



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 90 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK KELITBANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Rencana Induk Kelitbangan untuk lingkup Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :  
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten			
Kabag Hukum			

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)	14
2.2	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin Tahun 2016	41
2.3	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	41
3.1	Strategi Dan Arah Kebijakan RINDUK Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021	54
3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Dan Indikator Sasaran Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2021	56
3.3	Indikator Kinerja Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021	57
3.4	Program Prioritas Bidang Kelitbangan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	58
3.5	Program Prioritas Bidang Kelitbangan Sosial Dan Kemasyarakatan	63
3.6	Program Prioritas Bidang Kelitbangan Ekonomi Dan Pembangunan Daerah	69
3.7	Program Prioritas Bidang Kelitbangan Inovasi Dan Pengembangan Iptek	75

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	2	PD/ Bagian Pemrakarsa	4
Asisten	7	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag	4	1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Keterkaitan Antara RPJMD Dengan RINDUK	4
2.1	Peta Kabupaten Pacitan	9
2.2	Luas Kabupaten Pacitan Menurut Kecamatan	10
2.3	Struktur Organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan	23
3.1	Delapan Agenda PriorITAS utama Pembangunan Pacitan Tahun 2016-2021 (HASTA TAMA)	47
3.2	Unggulan Pengembangan Kawasan	48
3.3	Pembangunan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo	48
3.4	Pembangunan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan	49
3.5	Pembangunan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo	49
3.6	Pembangunan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung	50

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	PD/ Bagian Pemrakarsa	✓
Asisten	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum	✓	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

# BAB I PENDAHULUAN





## 1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 219 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diamanatkan bahwa fungsi penelitian dan penembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Fungsi Kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mendukung pemingkatan “Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat”. Peran Kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung “Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah”, dalam rangka percepatan Pembangunan Daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun Kerangka Kebijakan Kelitbangan Pemerintah Daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam suatu konsep Rencana Kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. Konsep Rencana Kelitbangan dimaksud disusun dan ditetapkan dalam suatu dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK).

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) merupakan “Dokumen Arah Kebijakan dan Program Kelitbangan” yang memuat Strategi Pentahapan dan Rincian Indikasi Program di Bidang Kelitbangan termasuk Inovasi Daerah yang merupakan Rencana Kerja Kelitbangan/Inovasi Daerah Jangka Menengah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun yang penyusunannya berpedoman pada “Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah” sebagai bagian dari “Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)”. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Rencana Induk Kelitbangan untuk lingkup Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD”.

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kelitbangan Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (Lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, yang disusun sesuai dengan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, sebagai bagian dari Agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga Tahun 2016-2021.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, periode pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, periode pembangunan Tahun 2016-2021 merupakan masa

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda			
Asisten			
Kabag Hukum			
		PD/ Bagian Terkait :	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di Tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 dengan mengangkat Visi : *“Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat, dengan motto Kelitbangan/Inovasi Daerah Langkah Menuju Pacitan Maju dan Sejahtera (LAJUPAMARA)”*.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Misi, yaitu : 1) Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel; 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kehidupan Sosial Masyarakat; 3) Membangun Perekonomian Masyarakat Dengan Menggerakkan Potensi Daerah Didukung Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai; 4) Meningkatkan Kesalehan Sosial Dan Harmonisasi Antar Seluruh Lapisan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, kemudian dirumuskan 8 (Delapan) Agenda Program Prioritas Utama (HASTA TAMA) dan Unggulan Pengembangan Kawasan (BANGUN CITA), yang selanjutnya menjadi acuan dalam perumusan Arab Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, yaitu :

**A. HASTA TAMA, meliputi :**

1. Layanan Pendidikan;
2. Layanan Kesehatan;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Ketahanan Pangan Daerah;
5. Daya Saing Ekonomi;
6. Infrastruktur Dasar Berkelanjutan;
7. Tata Kelola Pemerintahan;
8. Kehidupan Beragama dan Sosial Kemasyarakatan.

**B. BANGUN CITA, meliputi :**





1. BAWANG TEGAL : Agropolitan dan Wisata Sejarah;
2. NGADISUKA : Minapolitan, Pertanian dan Jasa;
3. PURING ROJO : Ekowisata Geopark;
4. CITA AGUNG : Minapolitan, Perdagangan dan Jasa

Mencermati Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pacitan memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 8 (Delapan) Agenda Program Prioritas Utama (HASTA TAMA) dan BANGUN CITA tersebut di atas. Hal ini dengan memperhatikan berbagai fokus prioritas dan sasaran yang ditargetkan pada setiap HASTA TAMA dan BANGUN CITA termasuk dalam pelaksanaan Program Lanjutan yang menjadi penugasan kepada Balitbangda yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan


Parat Hierarki	Pemerintahan Daerah dan Bidang Litbang, dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Sekda	PD/ Bagian Pemrakarsa dan Pelaksanaan Kebijakan dan Inovasi Daerah.
Asisten	PD/ Bagian Terkait :
Kabag Hukum	1. _____ 2. _____ 3. _____

Berkenaan dengan penjabaran terhadap Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 yang menjadi penugasan kepada Balitbangda, telah diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Arah Kebijakan dan Program Jangka Menengah Balitbangda Tahun 2016-2021. RINDUK Balitbangda Tahun 2016-2021 dimaksud tidak hanya memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan Kelitbangan dalam menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, namun juga diharapkan mampu memfasilitasi Inovasi Daerah, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi pelaksanaan Kelitbangan/Inovasi Daerah.

RINDUK Balitbangda Tahun 2016-2021 disusun sebagai komitmen Perencanaan Jangka Menengah, yang menjabarkan secara sistematis dan komprehensif tugas dan fungsi Balitbangda ke dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Arah Kebijakan dan Program dalam periode 5 (Lima) Tahun kedepan. RINDUK Balitbangda ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kelitbangan/Inovasi Daerah di iingkungan Balitbangda dalam kurun waktu Tahun 2016-2021. Gambaran Umum Keterkaitan Antara Rencana Induk Kelitbangan Dengan RPJMD dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Gambar 1.1  
Keterkaitan Antara RPJMD Dengan RINDUK



Mekanisme dalam penyusunan RINDUK Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Agenda Program Kelitbangan/Inovasi Daerah mempunyai keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Pacitan karena merupakan satu kesatuan yang utuh dalam manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dimana dalam dokumen RINDUK tersebut mengacu pada RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Prioritas selama periode Tahun 2016-2021.

Turunan RINDUK 5 (Lima) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang lebih terfokus untuk diimplementasikan sesuai skala prioritas yang ditetapkan Tahun tersebut. Bidang Fokus Kelitbangan/Inovasi Daerah yang akan dilakukan Balitbangda Kabupaten Pacitan untuk 5 (Lima) Tahun ke depan terdiri atas 4 (Empat) Program Prioritas, meliputi :

1. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik ;
2. Bidang Sosial Dan Masyarakat ;
3. Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Daerah ;
4. Bidang Inovasi Dan Pengembangan Iptek.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	PD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070/7004/SJ Tanggal : 01 Desember 2014, Hal : Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.





### 1.3. Tujuan Dan Sasaran

#### 1.3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, sehingga mampu mengkoordinir kebutuhan Program Kelitbangan/Inovasi Daerah dalam lingkup Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pacitan.

#### 1.3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Program Kelitbangan/Inovasi Daerah lingkup Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pacitan guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis Kelitbangan/Inovasi Daerah.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Halaman Sampul
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar

#### BAB I PENDAHULUAN




- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan Dan Sasaran
- 1.4. Sistematika Penulisan


#### BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah
- 2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan
  - 2.2.1. Kelembagaan
  - 2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan
  - 2.2.3. Pendanaan Kelitbangan
  - 2.2.4. Kerjasama Kelitbangan
- 2.3. Potensi Dan Permasalahan
- 2.4. Peluang Dan Tantangan

#### BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

- 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
  - 3.1.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Daerah
  - 3.1.2. Visi Dan Misi
- 3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Kelitbangan Daerah
  - 3.2.1. Arah Kebijakan
  - 3.2.2. Strategi
- 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah
  - 3.3.1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - 3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan
  - 3.3.3. Program Prioritas Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
PD/ Bagian Pemrakarsa	
PD/ Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Program Prioritas Bidang Inovasi Dan Pengembangan Iptek

## BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

### 4.1. Kelembagaan

#### 4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

#### 4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

#### 4.1.3. Kerjasama Dan Sinergitas Pelaksanaan

### 4.2. Evaluasi Pelaksanaan

## BAB V PENUTUP

Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	✓	PD/ Bagian Pemrakarsa	✓
Asisten	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag	✓	1. _____	
Hukum	✓	2. _____	
		3. _____	

## BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

### 2.1. Gambaran Umum Wilayah

Aspek ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis dan wilayah Kabupaten Pacitan yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan Kabupaten serta beberapa data/informasi lainnya.


#### 2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,55° - 8,17° Lintang Selatan dan 110,55° - 111,25° Bujur Timur.

Batas Wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

**Gambar 2.1**  
Peta Kabupaten Pacitan




Sumber : RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2018

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	PD/ Bagian Pemrakarsa	✓
Asisten	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag	✓	1. _____	
Hukum	✓	2. _____	
		3. _____	

Kabupaten Pacitan memiliki Luas Wilayah 1.389,87 km<sup>2</sup>, dimana secara administratif terbagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 71,86 km<sup>2</sup>.

Luas tanah sawah Kabupaten Pacitan sebesar 130,15 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,36% dan luas tanah kering adalah 1.259,72 km<sup>2</sup> atau sekitar 90,6%. Sebagian besar dari tanah sawah adalah sawah tadah hujan yang sebesar 51,53%, dan sebagian besar dari tanah kering adalah untuk tanaman kayu-kayuan yang sebesar 35,89%. Berikut adalah gambar dan tabel tentang luas Kabupaten Pacitan, status dan letak geografis menurut Kecamatan, luas daerah Kabupaten Pacitan menurut jenisnya, jarak antar Kecamatan, luas tanah sawah menurut jenis pengairan, dan luas tanah kering menurut jenis penggunaan pada Tahun 2014.

Gambar 2.2  
Luas Kabupaten Pacitan Menurut Kecamatan



Sumber : Pacitan Dalam Angka Kabupaten Pacitan, Tahun 2015

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan tentang sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi penting. Sektor yang memiliki keunggulan dan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang di Kabupaten Pacitan. Potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan secara umum dari berbagai komoditi Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. Pertanian, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk siam / keprok, janggolan, melinjo, jahe, kunyit, laos, temu lawak dan kencur;
2. Tanaman Perkebunan, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, aren dan nilam;
3. Ternak, meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	PD/ Bagian Pemrakarsa
Asisten	PD/ Bagian Terkait :
Kabag Hukum	1. _____
	2. _____
	3. _____

4. Kehutanan, meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono, bambu dan gmelina;
5. Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
  - a. Batu Bara;
  - b. Mineral Logam: timah putih, nikel, timah hitam, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi dan batu besi;
  - c. Mineral Bukan Logam : batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/agate, kristal kuarsa, rijang dan jasper;
  - d. Batuan : ballclay, marnner, sirtu, batuan beku, trass, lempung/tanah liat.

### 2.1.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Arab kebijakan pembangunan dan gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (Lima) Tahun sekurang-kurangnya diarahkan pada 8 (Delapan) Agenda Program Prioritas Utama yang disingkat menjadi **HASTA TAMA**. **HASTA TAMA** terdiri dari :

#### 2.1.2.1. Layanan Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. APS SD/MI Tahun 2015 dengan kelompok umur 7-12 Tahun sebesar 99,99%, dan APS SMP/MTs dengan kelompok umur 13-15 Tahun sebesar 90,07%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. APS SMA/MA/SMK Tahun 2011 kelompok umur 16-18 sebesar 67,59%. Angka partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 Tahun mengalami kenaikan sebesar 0,09% dari capaian Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk usia 16-18 Tahun masih dapat diimbangi oleh penambahan jumlah sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Pacitan, walaupun rasio tersebut masih dapat ditingkatkan apalagi mulai Tahun 2017 pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Standar kualitas pendidik yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi peserta didiknya. Standar pendidik atau guru saat ini adalah Sarjana atau Diploma IV.

Indikator Guru yang memenuhi kualifikasi akademik untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada awal periode Tahun 2011 masing-masing adalah 78,31%, 84,89%, dan 98,48%. Sedangkan indikator angka melek huruf pada awal periode Tahun 2011 adalah 91,6%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap Tahunnya dimana pada akhir Tahun 2015 mencapai 92,83 %. Capaian kinerja angka melek huruf didukung dengan program seperti penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, mengadakan beberapa pelatihan kecakapan hidup serta meningkatkan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten

Pacitan. Indikator harapan lama sekolah pada Tahun 2011 mencapai 11,03 Tahun, kondisi

Paraf Hierarki		Indikator Harapan Lama Sekolah	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

ini mengalami peningkatan setiap Tahunnya dimana pada Tahun 2012 meningkat menjadi 11,35 Tahun, 2013 menjadi 11,41 Tahun, dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi 11,61 Tahun. Indikator rata-rata lama sekolah pada Tahun 2011 adalah 6,10 Tahun. Indikator ini mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir Tahun 2014 mencapai 6,43 Tahun. Indikator ini mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir Tahun 2015 mencapai 71,54%. Komposisi penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2014 berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa persentase terbesar adalah tamat SD/ sederajat yaitu mencapai 174.421 jiwa atau 36,72%. Sedangkan yang tamat SLTP/ sederajat mencapai 100.465 jiwa atau 21,15%. Adapun penduduk dengan tamatan perguruan tinggi baru berjumlah 20.678 jiwa atau 4,35%. Indikator angka partisipasi murni SD/MI/ Paket A pada awal periode Tahun 2011 adalah 98,21%. Indikator angka partisipasi murni SMP/MTs/ Paket B pada awal periode Tahun 2011 adalah 82,49%. Indikator angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/ Paket C pada awal periode Tahun 2011 adalah 54,5%.

Putus sekolah merupakan permasalahan yang cukup penting di wilayah Kabupaten Pacitan. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya suatu pendidikan sebagai suatu modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator angka putus sekolah SMP/MTs pada Tahun 2011 adalah 0,22%. Indikator angka putus sekolah SD/MI pada awal periode Tahun 2011 adalah 0%. Indikator angka putus sekolah SMA/SMK/MA pada Tahun 2011 adalah 1,22%.

Kualitas penduduk suatu daerah dapat diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Komposisi penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2014 berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa persentase terbesar adalah tamat SD/ sederajat yaitu mencapai 174.421 jiwa atau 36,72%. Sedangkan yang tamat SLTP/ sederajat mencapai 100.465 jiwa atau 21,15%. Masyarakat Pacitan yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi cukup banyak hal tersebut dapat dilihat dari jumlah rasio lulusan S1/S2/S3. Capaian rasio lulusan S1/S2/S3 pada Tahun 2011 adalah sebesar 138, meningkat setiap Tahunnya sampai dengan Tahun 2014 menjadi 622, namun di Tahun 2015 menurun menjadi 552.

### 2.1.2.2. Layanan Kesehatan

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan angka kelangsungan hidup bayi pada Tahun 2015 dibandingkan Tahun sebelumnya, sehingga Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Pacitan pada Tahun 2015 dari 1000 bayi yang dilahirkan sebanyak 991 bayi yang dapat terus hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan

perempuan. Berdasarkan data Tahun 2011 sampai dengan 2015 nilai AKI fluktuatif dari





Parat Hierarki		Parat Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	PD/ Bagian Pemrakarsa	5
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

waktu ke waktu, sehingga upaya untuk melanjutkan target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus. Indikator prevalensi balita gizi buruk pada awal periode Tahun 2011 mencapai 0,14 mengalami fluktuatif sampai dengan Tahun 2015 mencapai 0,25. Capaian selalu mencapai target <1 per 1000 balita. Angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil menjaga Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk tetap di bawah <1 per 1000 balita, sehingga target nasional telah terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup masyarakat yang merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan angka usia harapan hidup pada Tahun 2010-2014 sebesar 0,33, dari 70,42 Tahun pada Tahun 2010 menjadi 70,75 Tahun pada Tahun 2014. Hal tersebut tidak lain adanya kontribusi dari berbagai tim medis yang ada di Kabupaten Pacitan.

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Pacitan mencangkup rasio dokter, rasio bidan dan tenaga medis lainnya. Rasio dokter per satuan penduduk pada awal periode Tahun 2011 mencapai 0,17 per 1000 penduduk mengalami peningkatan setiap Tahunnya sampai dengan 0,25 per 1000 penduduk pada Tahun 2015. Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk pada awal periode Tahun 2011 mencapai 1,14 per 1000 penduduk mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2011 mencapai 102,89% mengalami penurunan Tahun 2012 menjadi 96,27, meningkat sedikit menjadi 96,80, kemudian menurun lagi pada Tahun 2014 menjadi 95,69, dan terakhir meningkat menjadi 112,31 pada Tahun 2015. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada Tahun 2011 mencapai 98,68% mengalami fluktuatif setiap Tahunnya, dimana pada Tahun 2012 menurun menjadi 96,5%, menjadi 87,6% pada Tahun 2013, dan meningkat menjadi 99,93% pada Tahun 2014, kemudian sedikit menurun menjadi 99,83 pada Tahun 2015.

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif pada awal periode Tahun 2011 mencapai 28,47% mengalami fluktuatif setiap Tahunnya dan pada Tahun 2015 mencapai 32,70%. Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu satu Tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu Tahun yang sama. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada Tahun 2011 mencapai 0,98 dan mengalami fluktuatif setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 5,14%. Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

pada Tahun 2011 mencapai 102,8% mengalami penurunan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 95,08%.

#### 2.1.2.3. Penanggulangan Kemiskinan

Pendapatan per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk. PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2011 mencapai Rp.13.958.673,00 dan meningkat menjadi Rp.19.105.764,00 pada Tahun 2014 atau meningkat rata-rata 36,87% per Tahun. Tingkat kemiskinan dilihat dari persentase penduduk di atas garis kemiskinan yang dihitung dengan menggunakan formula  $(100 - \text{angka kemiskinan}) \%$ . Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

#### 2.1.2.4. Ketahanan Pangan Daerah





Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah pertanian tanaman pangan, pertanian buah, palawija dan peternakan. Nilai Tukar Petani pada Tahun 2013 mencapai 116,71%, meningkat di Tahun 2014 menjadi 134,60%, akan tetapi di Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 103,53%. Pesentaseluas wilayah kekeringan pada Tahun 2011 mencapai 21,38% mengalami penurunan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 19,05%.

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Pacitan pada Tahun 2011 mencapai 182,4 ton beras dan mengalami fluktuasi setiap Tahunnya, dimana Tahun 2012 ke 2013 (184 ton menjadi 111,24 ton) dan meningkat kembali pada 2014 sehingga pada Tahun 2015 menjadi 160 ton.

Tabel 2.1  
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	182,4	184	111,68	210,23	160





Sumber : Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan, Tahun 2016

Paraf hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

### 2.1.2.5. Daya Saing Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada satu waktu tertentu. Penyajian PDRB menurut sektor dirinci menurut total nilai tambah dari 17 sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian, kehutanan, perikanan; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; pengadaan air, pengelolaan sampah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. PDRB ADHB Tahun 2014 sebesar 10.498,62 milyar rupiah meningkat sebesar 11,50% dari Tahun 2013, sedangkan PDRB ADHK (2010) Tahun 2014 meningkat menjadi 8.577,52 milyar rupiah atau sebesar 5,21% dari Tahun 2013. PDRB Tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, penyumbang terbesar adalah sektor pertanian, masing-masing sebesar 3.205,94 milyar rupiah dan 2.392,24 milyar rupiah. Bila dilihat peranan masing- masing sektor terhadap PDRB ADHB, sektor pertanian memberikan distribusi yang terbesar, yaitu sebesar 30,5%.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua Tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam Tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Pacitan. Koperasi aktif pada Tahun 2011 mencapai 85,51 mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 87,47%, telah terjadi peningkatan selama 5 Tahun sebesar 1,96%. Jumlah UMKM non BPR/LKM UKM pada Tahun 2011 mencapai 20.843 unit mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 22.106 unit. Jumlah BPR/LKM pada Tahun 2011 mencapai 5.369 unit mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 5.534 unit. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan dari 20.838 unit pada Tahun 2011, meningkat menjadi 22.206 unit pada Tahun 2015. Penanaman modal terbagi menjadi 2 yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA merupakan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	





penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA pada Tahun 2011 mencapai 15 perusahaan, mengalami peningkatan setiap Tahunnya dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 129 perusahaan.

Penerapan Sistem Informasi pelayanan penanaman modal di Kabupaten Pacitan telah terintegrasi melalui program SPIPISE yang bertujuan untuk mewujudkan layanan perizinan non perizinan yang mudah, cepat dan transparan serta akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan integrasi data dan layanan perizinan dan non perizinan sehingga mampu pada pelayanan perizinan di Kabupaten Pacitan sudah mendapatkan hak akses dari BKPMRI sehingga SPIPISE sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk sistem pelayanan perizinan telah terintegrasi dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

#### 2.1.2.6. Infrastruktur Dasar Berkelanjutan

Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan, karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas yang sangat penting diperhatikan adalah kondisi bangunan sekolah secara baik. Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bemeagara. Dalam kerangka tersebut, prasarana pendidikan mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Indikator kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SD/MI pada Tahun 2011 adalah masing 79,8%. Indikator ini selalu meningkat setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir Tahun 2015 mencapai 95,98% untuk SD/MI. Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bemeagara. Selain infrastruktur pendidikan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur umum lainnya juga perlu diperhatikan.

Indikator Rasio Posyandu Per Satuan Balita pada awal periode Tahun 2011 mencapai 21,61 posyandu per 1000 balita mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 23,17 posyandu per 1000 balita. Indikator Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk pada awal periode Tahun 2011 mencapai 0,38 per 1000 penduduk mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 0,41 per 1000 penduduk.





Paraf hierarki		Peningkatan angka di sini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meningkatkan	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

sarana pelayanan kesehatan dasar baik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Pacitan. Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada Kabupaten Pacitan memiliki angka yang sangat kecil, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terdapat pada Kabupaten Pacitan, tidak sebanding dengan jumlah rumah sakit yang terdapat pada Kabupaten Pacitan dari Tahun 2011 yang hanya 1 RS dan Tahun 2014 hanya bertambah 1.

Capaian Kinerja kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2011, proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 50,23% dari total panjang jalan di Kabupaten Pacitan, dan terus meningkat sampai dengan Tahun 2015 mencapai 56,152%. Sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada Tahun 2011 mencapai 81,21% dan terus meningkat sampai dengan Tahun 2015 mencapai 92,81%. Dan capaian kinerja rasio jaringan irigasi Kabupaten pada Tahun 2011 mencapai 0,085 mengalami penurunan menjadi 0,082 pada Tahun 2012 dan 2013, kemudian meningkat mencapai 0,0829 pada Tahun 2014 sampai dengan 2015.

Indikator kinerja rumah bersanitasi pada Tahun 2011 mencapai 78,52% mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 87,56%. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada awal periode Tahun 2011 mencapai 0,31 mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 0,36. Indikator kinerja rasio rumah layak huni pada awal periode Tahun 2011 mencapai 23,07 mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 25,39. Indikator kinerja rasio permukiman layak huni pada awal periode Tahun 2011 mencapai 0,97 mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 0,995. Kondisi panjang jalan Kabupaten dilalui roda 4 (m) di Kabupaten Pacitan secara teknis klas jalannya masuk di status jalan Kabupaten, meskipun kondisinya ada yang baik maupun buruk. Panjang yang masuk status jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan sepanjang 798,000 km pada Tahun 2011 dan sampai dengan Tahun 2015 masih tetap sepanjang 798,000 km. Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) pada Tahun 2011 sepanjang 478.800 m dan terus mengalami peningkatan setiap Tahunnya sampai dengan 794.513 m pada Tahun 2015. Capaian kinerja Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) pada Tahun 2011 sepanjang 335.160 m dan terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2015 sepanjang 440.812 m. Arus penumpang yang menggunakan angkutan umum Tahun 2011 sebesar 7.019.808 menurun menjadi 6.520.078 pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor.

Jumlah pelabuhan laut/udara pada awal periode Tahun 2011 mencapai 3 tidak mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 tetap 3 lokasi. Jumlah pelabuhan laut/udara pada Tahun 2011-2015 tidak mengalami

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

peningkatan maupun penurunan karena dibutuhkan biaya investasi yang besar untuk pembangunan prasarana tersebut. Angkutan darat meliputi: sedan, bus, mini bus, truk dan jeep yang kondisi saat ini jumlahnya sebesar 8.363 kendaraan.

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah ataupun swasta/pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatar belakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sarana sosial ada berbagai macam jenisnya seperti seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan sosial pada Tahun 2011 dan 2012 terealisasi 100%, kondisi ini menurun menjadi 80% pada Tahun 2013 dan 86,6% pada Tahun 2014, sedangkan Tahun 2015 capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan sosial kembali mencapai 100%.

Capaian jumlah restoran pada Tahun 2011 tercatat sebanyak 12 restoran, meningkat setiap Tahunnya sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 21 restoran. Jumlah penginapan/hotel pada Tahun 2011 mencapai 15 buah, meningkat di Tahun 2012 menjadi 21 buah, kemudian menurun menjadi 19 buah pada Tahun 2013. Pada Tahun 2014 dan 2015 mulai meningkat lagi menjadi 28 dan 29 buah. Peningkatan ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha-usaha di bidang penginapan/perhotelan yang menunjang investasi kepariwisataan di Kabupaten Pacitan, serta keseriusan Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan pengelolaan obyek-obyek wisata di Kabupaten Pacitan yang berdampak kepada peningkatan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara, selain itu adanya investor-investor luar yang ikut mempromosikan keindahan kekayaan alam yang menarik.

#### 2.1.2.7. Tata Kelola Pemerintahan

Indikator kinerja partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada Tahun 2011 mencapai 35,68% mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 45,56%. Indikator berikut memberikan informasi tentang sudah bagaimanakah status penegakan perda di Kabupaten Pacitan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Prosentase penegakan PERDA pada Tahun 2011 sebesar 70, meningkat sampai dengan Tahun 2015 menjadi 90. Indikator kinerja Sistem Informasi Manajemen Pemda pada awal periode Tahun 2011 mencapai 4 SIM mengalami peningkatan setiap Tahunnya dan pada Tahun 2015 mencapai 25 SIM Pemda. Penghitungan persentase SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik Tahun 2011-2015 menggunakan perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Selanjutnya mulai Tahun 2016 perhitungannya menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Pa	Arka	Paral Koordinasi	
Sekda	✓	PD. Bagian Pemrakarsa	u
Asisten	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag	h	1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kinerja pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik pada Tahun 2011 mencapai 100% dan selalu mencapai target setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 100%. Capaian kinerja persentase desa mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan pada Tahun 2011 mencapai 20% dan meningkat setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 100%.

Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Jumlah Polisi Pamong Praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio per siskamling per jumlah Desa/Kelurahan pada Tahun 2011 mencapai 29,73, dari angka ini mengalami penurunan pada Tahun 2013 menjadi 29,21, kemudian di Tahun 2014 meningkat menjadi 29,68 dan di Tahun 2015 masih tetap 29,68.

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah memiliki website resmi pemerintah dengan alamat [www.pacitankab.go.id](http://www.pacitankab.go.id) yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

#### 2.1.2.8. Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dihitung dengan cara menjumlahkan masing-masing tempat ibadah yang ada di Kabupaten Pacitan, dibagi dengan jumlah penduduk yang memeluk masing-masing agama yang terdapat pada Kabupaten Pacitan dikali dengan 1000.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 Tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 Tahun tetapi sudah menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Capaian kinerja rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada Tahun 2011 mencapai 0,75% mengalami peningkatan setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai

0,91%. Akta kelahiran dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas

Paraf Hierarki		Paraf Instansi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	





waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Capaian kinerja bayi berakte kelahiran pada Tahun 2011 mencapai 98,1%, meningkat menjadi 100% sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015. Capaian kinerja pasangan berakte nikah pada Tahun 2011 mencapai 100% sama setiap Tahunnya, dengan kondisi sampai dengan Tahun 2015 mencapai 100%.

Jumlah tenaga kerja dibawah umur pada Tahun 2011 mencapai 26,34%. Kabupaten Pacitan berhasil menurunkan jumlah tenaga kerja dibawah umur setiap Tahunnya sampai dengan Tahun 2015 menjadi 0,01%. Partisipasi angkatan kerja perempuan pada Tahun 2011 mencapai 46,84% mengalami penurunan pada Tahun 2012 menjadi 40,64%, kemudian meningkat menjadi 46,7% pada Tahun 2013 dan 79,73 Tahun 2014. Pada Tahun 2015 sedikit menurun menjadi 79,20%.

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada Tahun 2011 mencapai 1,98%. Kabupaten Pacitan mampu menurunkan setiap Tahunnya sampai dengan Tahun 2015 menjadi 0,91%. Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian Ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. Indikator kinerja peserta KB aktif pada Tahun 2011 mencapai 79,31% mengalami fluktuatif setiap Tahunnya, dimana pada Tahun 2012 turun menjadi 77,9% dan meningkat menjadi 79,23% dan 79,98% pada Tahun 2014, sampai dengan akhir Tahun 2015 turun mencapai 78,40%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) Tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2010 sebesar 0,87% mengalami kenaikan dan penurunan setiap Tahunnya sampai dengan kondisi terakhir Tahun 2014 menjadi 1,08%.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial pada Tahun 2011 mencapai 3,60%, meningkat setiap Tahunnya sampai dengan Tahun 2015 menjadi 116%.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

## 2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk selanjutnya disebut Balitbangda Kabupaten Pacitan adalah Penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, evaluasi kebijakan, dan diseminasi, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan.

### 2.2.1. Kelembagaan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

#### 2.2.1.1. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Badan

1. Kedudukan Badan
2. Tugas Dan Fungsi Badan
3. Susunan Organisasi Badan

#### 2.2.1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Sekretariat

1. Kedudukan Sekretariat
2. Tugas Dan Fungsi Sekretariat
3. Susunan Organisasi Sekretariat

#### 2.2.1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Bidang

1. Kedudukan Bidang
2. Tugas Dan Fungsi Bidang
3. Susunan Organisasi Bidang

#### 2.2.1.4. Kelompok Jabatan Fungsional

##### 2.2.1.1. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Badan

###### 1. Kedudukan Badan

- a. Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	PD/ Bagian Pemrakarsa	✓
Asisten	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag	✓	1. _____	
Hukum	✓	2. _____	
		3. _____	

## 2. Tugas Dan Fungsi Badan

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang meliputi sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Badan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang sosial dan pemerintahan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang inovasi dan teknologi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Susunan Organisasi Badan

Susunan organisasi Badan terdiri dari :


- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Paral Hierarki		Paral Koordinasi	
Sekda	✓	PD/ Bagian Pemrakarsa	5
Asisten	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum	✓	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan



Parat Koordinasi	
PD/Bagian Pemrakarsa	5
PB/Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

Parat Ineraksi	
3 Sekda	
Asisten Kabag Hukum	

## 2.2.1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Sekretariat

### 1. Kedudukan Sekretariat

- a. Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

### 2. Tugas Dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian dan keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Susunan Organisasi Sekretariat

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

#### a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- 3) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- 4) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- 5) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- 6) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
- 7) Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- 8) Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- 9) Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- 10) Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	8	PD/ Bagian Pemrakarsa	5
Asisten	9	PD/ Bagian Terkait :	
kabag	10	1. _____	
Hukum		2. _____	
		3. _____	

**b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- 3) Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.2.1.3. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Bidang**

**A. Bidang Sosial dan Pemerintahan**

**1. Kedudukan Bidang Sosial dan Pemerintahan**





- a. Bidang Sosial dan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

**2. Tugas dan Fungsi Bidang Sosial dan Pemerintahan**

Bidang Sosial dan Pemerintahan melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi sosial dan budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang sosial dan budaya;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kependudukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

### 3. Susunan Organisasi Bidang Sosial dan Pemerintahan





Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

#### a. Sub Bidang Sosial dan Budaya

Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- 1) Menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 4) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 5) menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 6) menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 8) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 9) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- 10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 11) Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 12) Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;





Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 14) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 15) Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- 16) Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 17) Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

- 1) Menyusun atau memperbaiki produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag		1. _____	
Kaum		2. _____	
		3. _____	

- 9) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- 10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 12) Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 14) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15) Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16) Melaporkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 17) Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.





**c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub

Pangkat Hierarki		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;</b>	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	PD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

- 4) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 5) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 6) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 8) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 9) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- 10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 11) Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 12) Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 14) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 15) Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 16) Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

- 17) Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan kepada Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

**1. Kedudukan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

- a. Bidang Ekonomi dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

**2. Tugas Dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.





Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang ekonomi;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Susunan Organisasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag		1. _____	
H. Kurn		2. _____	
		3. _____	

**a. Sub Bidang Ekonomi**

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas :

- 1) Menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 4) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 5) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 6) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 8) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 9) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Ekonomi yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- 10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 11) Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 12) Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 14) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 15) Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Ekonomi;





Paral Hierarki		Paral Koordinasi	
Sekda	✓	PD/ Bagian Pemrakarsa	✓
Asisten	9	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum	6	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

- 16) Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- 17) Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Ekonomi kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- 1) Menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 4) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 5) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 6) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 8) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 9) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- 10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

- 11) Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 12) Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 14) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 15) Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 16) Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 17) Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.





**c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas :

- 1) Menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 4) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 5) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	PD/ Bagian Pemrakarsa	✓
Asisten	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag	✓	1. _____	
Makam	✓	2. _____	
		3. _____	

- 6) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 8) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 9) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- 10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 11) Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 12) Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 14) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 15) Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 16) Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- 17) Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

### C. Bidang Inovasi dan Teknologi

#### 1. Kedudukan Bidang Inovasi dan Teknologi

- a. Bidang Inovasi dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### 2. Tugas Dan Fungsi Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Inovasi dan Teknologi melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi inovasi dan perkembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbangan.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang inovasi dan perkembangan teknologi;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang diseminasi kelitbangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3. Susunan Organisasi Bidang Inovasi dan Teknologi





Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- d. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.





##### a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma atau etika atau budaya inovasi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 2) Melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri dari keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Bagian Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

- 3) Menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 6) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 7) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 8) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi) dan lain-lain lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 9) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 10) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 11) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- 12) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 13) Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 14) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 15) Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 16) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;





Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag		1. _____	
Bekas		2. _____	
		3. _____	

- 17) Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 18) Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- 19) Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**

Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma atau etika atau budaya inovasi lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 2) Melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri dari keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 3) Menyusun atau memperbaiki produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 6) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 7) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 8) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 9) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;





Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

- 10) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 11) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- 12) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 13) Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 14) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 15) Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 16) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 17) Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 18) Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- 19) Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan**

Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma atau etika atau budaya inovasi lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 2) Melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri dari keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 3) Menyusun atau memperbaiki produk hukum daerah dalam rangka penguatan

Paraf Hierarki		Kelembagaan Kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

- 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 6) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 7) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 8) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 9) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 10) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 11) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- 12) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 13) Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 14) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 15) Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 16) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 17) Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- 18) Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Parat Koordinasi	
PD/ Bagian Pemrakarsa	✓
PD/ Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

- 19) Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.





**2.2.1.4. Jabatan Fungsional**

1. Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan Bidang keahlian atau keterampilannya.
4. Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
5. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

**2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan**

Sumber Daya Manusia Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan terdiri dari jabatan : 1 Kepala Badan (Pejabat Eselon IIb), 1 Sekretaris (Pejabat Eselon IIIa), 3 Kepala Bidang (Pejabat Eselon IIIb), 10 Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang (Pejabat Eselon IVa), 4 Pelaksana, 3 Peneliti dan 2 Tenaga Kontrak. Personil keseluruhan sejumlah 24 Orang, terdiri dari PNS 22 Orang dan Kontrak 2 Orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 15 Orang dan perempuan 9 Orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/b 2 Orang, Golongan II/d 1 Orang, Golongan III/b 3 Orang, Golongan III/c 3 Orang , Golongan III/d 8 Orang, Golongan IV/a 3 Orang, Golongan IV/b 1 Orang, golongan IV/c 1 Orang, Kontrak 2 Orang.

Daftar nominatifi pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3 sedangkan daftar nominatifi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

**Tabel 2.2**  
**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honoror**  
**Berdasarkan Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin Tahun 2016**

GOLONGAN / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG SOSPEM		BIDANG EKBANG		BIDANG INOTEK		PENELITI		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/b	2										2	-	2
II/c											-	-	-
II/d								1			-	1	1
III/a											-	-	-
III/b		1								2	-	3	3
III/c		1					1		1		3	-	3
III/d		1	1	2	2	1	1				4	4	8
IV/a				1	1		1				2	1	3
IV/b	1										1	-	1
IV/c	1										1	-	1
Honoror	2										2		2
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian Dan Keuangan (Desember, 2016)

**Tabel 2.3**  
**Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016**

PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
	L	P	
SLTA	5	2	7
D1	-	-	-
D2	-	1	1
D3	-	-	-
SI	5	5	10
S2	4	2	6
S3	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian Dan Keuangan (Desember, 2016)

### 2.2.3. Pendanaan Kelitbangan

Biaya penyelenggaraan Kelitbangan di Pemerintahan Daerah (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Pacitan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN).

### 2.2.3. Kerjasama Kelitbangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan bekerjasama dengan semua Unsur Kelembagaan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi lainnya, meliputi : Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga, Badan Usaha dan Unsur Penunjang.

Paral Hierarki		Paral Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	PD/ Bagian Pemrakarsa	u
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

### 2.3. Potensi dan Permasalahan




Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Secara geografis luas Kabupaten Pacitan adalah 1.389,8716 Km<sup>2</sup>, yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal serta terletak diantara 07° 55' - 08° 17' Lintang Selatan 110° dan 55' - 111° 25' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)  
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;  
Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);  
Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Pacitan pada dasarnya terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi fisik alamnya sebagian besar terdiri dari perbukitan yaitu kurang lebih 85% berupa gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Kondisi tersebut membawa konsekwensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Secara Administratif Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan yaitu 161,61 Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro dengan luas wilayah 71,86 Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Pacitan, dengan potensi wilayah yang dimiliki mendorong pengembangan Klaster Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan bidang fokus "Pengembangan Agribis Dan Pariwisata". Hal tersebut didorong gma mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki pada Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata. Nantinya diharapkan Sektor-Sektor tersebut menjadi pemicu sekaligus dapat mendorong peningkatan Daya Saing Daerah. Akan tetapi sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pacitan masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain : Tingginya Angka Kemiskinan, Tingginya Angka Pengangguran, Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam, Rendahnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan, Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Dan Pelayanan Publik, Kurang Memadainya Kondisi Infrastruktur, Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih dan Tersedapnya Kawasan Rawan Bencana Alam.

Dalam merancang kebijakan strategisnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

1. Terbatasnya kompetensi Pejabat Fungsional Khusus/Keahlian (Peneliti, Perakayasa dan Analisis Kebijakan) sesuai bidang kepakaran untuk mendukung kegiatan Kelitbangan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah;
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung Kelitbangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka isu strategis yang harus ditangani dalam 5 (lima) Tahun kedepan oleh Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
4. Penguatan ketahanan pangan daerah;
5. Penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan;
6. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
7. Peningkatan kehidupan sosial beragama dan pelestarian budaya local;
8. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga;
9. Pengembangan potensi wilayah daerah;
10. Peningkatan kualitas tanggap bencana.

#### 2.4. Peluang dan Tantangan

Berdasarkan posisi strategis, pada prinsipnya Balitbangda berperan pada bidang formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Dengan demikian kegiatan Kelitbangan Daerah merupakan indikator kemajuan pengembangan dan pembangunan Daerah. Optimalisasi program/kegiatan kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh intensitas koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi antara Perangkat Daerah Kabupaten dengan Kecamatan/Desa. Mekanisme kerjasama ini menempatkan Balitbangda Kabupaten Pacitan sebagai mediator atau fasilitator dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta memberikan rekomendasi arah kebijakan Pembangunan Daerah (terminal informasi). Dalam rangka peningkatan Daya Saing Daerah dalam era global, Balitbangda Kabupaten Pacitan dapat memposisikan peranannya sebagai penghubung, penyedia serta pengguna teknologi, inovasi dan katalisator kreativitas masyarakat. Adapun peluang Balitbangda dalam merumuskan kebijakan strategis terkait kelitbangan sekaligus manajemen kelitbangan antara lain :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,	
PD/ Bagian Pemrakarsa	5
PD/ Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

2. Peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiah, tetapi juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif untuk memberikan solusi permasalahan Pemerintahan Daerah;
3. Dukungan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Inspektorat dan BPK guna mendorong peningkatan akuntabilitas, tertib administrasi, dan capaian kinerja Program Kelitbangan/Inovasi Daerah;
4. Adanya kesediaan lembaga atau pihak lain untuk bekerjasama, baik dari aspek kelembagaan, aspek SDM aparatur, maupun aspek Program Kelitbangan/Inovasi Daerah.

Optimalisasi peran Balitbangda dalam inovasi kebijakan publik membutuhkan adanya koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi antara Balitbangda dengan Perangkat Daerah lainnya. Berdasarkan posisi strategis Balitbangda yang berkorelasi langsung dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) dalam era global masih ditemui beberapa tantangan antara lain :

1. Globalisasi telah merasuki langsung sampai ke tingkat struktur sosial masyarakat dalam pola kehidupan rumah tangga melalui revolusi teknologi dan informasi (*gadget and internet*);
2. Perkembangan yang pesat dibidang teknologi informasi, transportasi, komputerisasi serta ilmu pengetahuan secara luas merupakan faktor penting untuk meningkatkan Daya Saing Daerah;
3. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Adanya perubahan berbagai regulasi, berimplikasi pada penyesuaian berbagai prioritas program Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah dan Daya Saing Daerah, yang mengharuskan Balitbangda mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, serta merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Daerah dimaksud.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	PD/ Bagian Pemrakarsa	u
Asisten	74	PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum	74	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	





Pada kurun waktu 5 (Lima) Tahun mendatang (2016-2021), tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Kabupaten Pacitan yang maju dan sejahtera ke depan, antara lain :

**Kesatu :** Peningkatan kualitas hidup masyarakat antara lain ditandai dengan meningkatnya akses dan mutu pendidikan, serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang masih 6,43 Tahun pada Tahun 2014 menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Pacitan rata-rata baru tamat SD/MI. Selain itu, pada bidang kesehatan masih banyaknya masyarakat yang lebih percaya pada rumah sakit di Kabupaten/Kota tetangga untuk berobat, merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Pacitan untuk menyediakan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani kesehatannya di Kabupaten Pacitan.

**Kedua :** Percepatan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dalam upaya pembangunan di segala bidang. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan berdasarkan data BPS mengalami penurunan dari 19,50% pada Tahun 2010 menjadi 16,18% pada Tahun 2014, dan terus turun mencapai 15,81% pada akhir Tahun 2015, namun angka kemiskinan Kabupaten Pacitan saat ini masih berada di bawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 12,28% dan rata-rata angka kemiskinan Nasional yang telah mencapai 10,96% pada Tahun 2014. Oleh karena itu, tantangan Kabupaten Pacitan ke depan salah satunya yang menjadi prioritas adalah percepatan penanggulangan kemiskinan.




**Ketiga :** Percepatan pembangunan ekonomi akan mendorong stabilitas perekonomian di daerah, sementara ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Pacitan di bidang ekonmi ke depan adalah terciptanya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat.

**Keempat :** Pembangunan infrastruktur yang memadai mutlak diperlukan dalam pembangunan daerah. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Produktivitas pertanian tidak mungkin meningkat tanpa infrastruktur yang memadai. Cakupan air bersih tidak akan meningkat tanpa adanya infrastruktur yang dapat mendekatkan ketersediaan air bersih kepada masyarakat. Meskipun Pemerintah Daerah maupun pemerintah Provinsi dan Pusat telah meningkatkan alokasi anggaran dalam bidang infrastruktur, masih banyaknya infrastruktur yang rusak dan kurang memadai di beberapa wilayah masih terasa. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur dasar harus menjadi

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Kelima : Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Bukan rahasia lagi, kualitas birokrasi kita masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Kabupaten Pacitan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap warganya.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

## BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

### 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah


Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Arah Kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Strategi yang dipilih. Penentuan Arah Kebijakan per Tahun selama 5 (Lima) Tahun memberikan gambaran Prioritas Pembangunan Daerah setiap Tahun. Dengan demikian Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pacitan diimplementasikan ke dalam RKPD Tahun 2017 - 2021 dengan prioritas yang jelas. Hal ini disajikan pada Tabel 3.L Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (Lima) Tahun diarahkan pada 8 (Delapan) Agenda Prioritas Utama yang disingkat HASTA TAMA yang terdiri atas : Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan Daerah, Daya Saing Ekonomi, Infrastruktur Dasar Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan serta Kehidupan Beragama dan Sosial Kemasyarakatan, disamping itu juga diarahkan pada Unggulan Pengembangan Kawasan yang disebut BANGUN CITA, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 di bawah ini.

**Gambar 3.1**  
Delapan Agenda Prioritas utama Pembangunan Pacitan Tahun 2016-2021  
(HASTA TAMA)




Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	PD/ Bagian Pemrakarsa	u
Asisten	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Ketabag	✓	1. _____	
Hukum	✓	2. _____	
		3. _____	

Gambar 3.2  
Unggulan Pengembangan Kawasan




Gambar 3.3  
Pembangunan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo




Paral Hierarki		Paral Koordinasi	
Sekda	✓	PD/ Bagian Pemrakarsa	u
Asisten	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Katag	✓	1. _____	
Rekam	✓	2. _____	
		3. _____	

Gambar 3.4  
Pembangunan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan




Gambar 3.5  
Pembangunan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo



Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	PO/Bagian Pemrakarsa	✓
Asisten	✓	PO/Bagian Terkait:	
Kabag Hukum	✓	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Gambar 3.6  
Pembangunan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung



### 3.1.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Daerah

Perumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rumusan Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi acuan penyusunan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan. Melalui Kebijakan Umum diperoleh Program-Program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan "MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT".

Sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2021, RINDUK hadir untuk mendukung sepenuhnya pencapaian berbagai target dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang harmonis, sehingga Misi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera dapat terpenuhi. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah tentunya harus memiliki sinergitas dengan Arah Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Dukungan terhadap Arah Kebijakan RINDUK menjadi sangat penting, mengingat Bidang Kelitbangan sudah terbukti secara empirikal menjadi salah satu faktor pengantar (intervening) dalam mengoptimalkan Kinerja Pemerintah Daerah dalam mendorong

perumbuhan dan Daya Saing Daerah. Untuk itu, Kebijakan Inovasi Daerah pada Kabupaten

Paraf Hierarki		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Sekda	✓	PD/ Bagian Terkait :	
Asisten	✓	1. _____	
Kabag	✓	2. _____	
Rekan	✓	3. _____	


Pacitan perlu dibangun dalam suatu kerangka kebijakan yang melibatkan berbagai unsur dan peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga seiring sejalan dengan kerangka Inovasi pada kebijakan tingkat Nasional Provinsi sebagai suatu kerangka kebijakan dasar dan kongkret.

Arah Kebijakan RINDUK Kabupaten Pacitan dalam wadah untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah perlu menjadi kerangka kebijakan yang utuh untuk selanjutnya bersinergi dengan kerangka kebijakan pembangunan daerah, dimana arah kebijakan ditujukan untuk :

1. Menjadikan kelitbangan sebagai langkah utama dalam merumuskan berbagai kebijakan yang bersifat inovatif guna mendukung sektor yang menjadi pilihan dalam penguatan SIDA;
2. Meningkatkan sinergitas berbagai sektor dan peran serta inovasi dalam akselerasi terhadap peningkatan daya saing perekonomian daerah;
3. Kolaborasi para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam kerangka dukungan berbagai kebijakan kelitbangan/inovasi daerah;
4. Menciptakan wahana kreativitas dalam menumbuhkembangkan berbagai kebijakan yang inovatif guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan;
5. Mendorong iklim inovasi daerah di berbagai sektor dan sendi kehidupan bermasyarakat, sehingga terbangunnya Kabupaten Pacitan yang banyak memiliki inovasi.

### 3.1.2. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi Balitbangda ditujukan untuk mencapai kondisi ideal yang ingin diwujudkan pada 5 (Lima) Tahun mendatang terkait posisi Balitbangda sebagai fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan. Visi Balitbangda ditetapkan dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan untuk 5 (Lima) Tahun ke depan, kondisi objektif, dinamika lingkungan strategis dan tuntutan perubahan terkait lingkup tugas dan fungsi Balitbangda. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Balitbangda, yaitu :



Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Dagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Makna yang terkandung dalam Visi Balitbangda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Rumusan kebijakan yang dihasilkan melalui proses Kelitbang /Inovasi Daerah merupakan pembaharuan dan penemuan baru yang mampu menjadi jawaban atas kebutuhan dan harapan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan ke depan dan dapat diterapkan.

Visi Balitbangda tersebut merupakan arah dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkualitas, berorientasi pada kinerja, berpandangan ke depan, dan terus berupaya untuk memberikan hasil-hasil Kelitbang/Inovasi Daerah yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk itu, Badan Litbangda selalu terdepan bagi terwujudnya arah kebijakan yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas dan berdaya saing.





Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan tercapai dengan hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai ASN dan pihak-pihak yang berkepentingan (customer dan stakeholders) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh pada masa mendatang. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Balitbangda sebagaimana disebutkan di atas, maka Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dimaksud adalah :

***“Mengoptimalkan Hasil Kelitbang/Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Bidang Sosial Dan Pemerintahan, Ekonomi Dan Pembangunan Serta Inovasi Dan Teknologi”***

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab Isu Strategis Daerah dan Permasalahan Pembangunan Daerah. Tujuan Program Balitbangda Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

***“Mengoptimalkan Hasil Kelitbang/Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Bidang Sosial Dan Pemerintahan, Ekonomi Dan Pembangunan Serta Inovasi Dan Teknologi ”***

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke depan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Katib		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

Sasaran Kegiatan Balitbangda Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

**“Optimalnya Hasil Kelitbangan/Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Bidang Sosial Dan Pemerintahan, Ekonomi Dan Pembangunan Serta Inovasi Dan Teknologi ”**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

### 3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Kelitbangan Daerah

Untuk mencapai sasaran Agenda Kelitbangan tersebut, maka Program Kelitbangan/Inovasi Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan dan strategi yang terencana.

#### 3.2.1. Arah Kebijakan





Untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan sasaran yang ditetapkan, maka arah kebijakan pokok yang diambil oleh Balitbangda Kabupaten Pacitan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun ke depan adalah :

1. Melaksanakan Program Kelitbangan/Inovasi Daerah yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah.
2. Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan sinergi dalam Program Kelitbangan/Inovasi Daerah.
3. Meningkatkan kapasitas pejabat fungsional peneliti dan pejabat structural dalam rangka mendukung Program Kelitbangan/Inovasi Daerah.

#### 3.2.2. Strategi

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi :

1. Menata sistem penentuan topik Kelitbangan/Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan guna memperoleh prioritas secara lebih selektif.
2. Meningkatkan aktivitas Kelitbangan/Inovasi Daerah dan sosialisasi pemanfaatannya sebagai wahana untuk menumbuhkembangkan jejaring kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

3. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil Kelitbangan/Inovasi Daerah.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kelitbangan di lingkup Balitbangda.

**Tabel 3.1**  
**Strategi Dan Arah Kebijakan RINDUK Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik secara profesional	• Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT	2017-2018
			• Peningkatan kapasitas aparatur	2017-2018
			• Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional	2018-2020
			• Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i>	2018-2020
			• Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif	2017-2020
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	• Peningkatan tata kelola pemerintahan	2017-2018
			• Penataan organisasi/kelembagan	2017-2018
			• Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu	2017-2018
			• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	2017-2018
			• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2017-2018
			• Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa	2018-2020
3	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau	• Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau	2017-2018
			• Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan	2018-2020
			• Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga	2020-2021
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau	• Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	2017-2020
			• Peningkatan akses kesehatan masyarakat	2017-2020
			• Peningkatan kualitas layanan kesehatan	2017-2020
			• Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS	2017-2020
			• Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar	2017-2020
			• Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana	2019-2020
5	Menurunnya angka kemiskinan	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat	• Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu	2017-2021
			• Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan	2017-2021
			• Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2017-2021
			• Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	2017-2021
			• Pengendalian jumlah penduduk	2018-2020

Parat Hierarki	Parat Koordinasi
Sekda	PD/Bagian Peinrakarsa
Asisten	PD/Bagian Terkait :
kabag HLKUM	1. _____
	2. _____
	3. _____

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
6	Menurunnya pengangguran	Memperluas kesempatan kerja dan usaha	• Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga	2017-2021
			• Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif	2017-2021
			• Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar	2017-2021
7	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS	2017-2021
			• Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	2018-2020
8	Menguatnya kondisi perekonomian daerah	Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah	• Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif	2018-2020
			• Peningkatan pengendalian harga bahan pokok	2018-2020
			• Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan untuk mendukung produksi dan distribusi perekonomian di daerah	2018-2020
9	Meningkatnya kemandirian UMKM dan koperasi	Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah	• Penguatan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi	2017-2021
			• Pengembangan sistem kemitraan UMKM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah	2017-2021
10	Meningkatnya kinerja sektor industri	Meningkatkan pengembangan sektor industri untuk mendukung sektor unggulan daerah	• Mendorong pengembangan industri mikro, kecil dan menengah	2017-2021
			• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri mikro, kecil dan menengah	2017-2021
11	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah yang terintegrasi dan berdaya saing	• Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan	2017-2021
			• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata	2017-2021
12	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian	• Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan	2017-2021
			• Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor pertanian	2017-2021
13	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Meningkatkan komoditas pangan	• Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat	2018-2020
			• Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan	2018-2020
14	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang memadai	• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan)	2017-2021
			• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum	2017-2021
			• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi	2017-2021
			• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi	2017-2021
			• Menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah	2019-2021
15	Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung	• Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan	2019-2021

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	PD/Bagian Pemrakarsa
Asisten	PD/Bagian Terkait:
	1. _____
	2. _____
	3. _____

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
16	Meningkatnya kerukunan, kemanan dan ketertiban	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Pacitan adem ayem)	• Peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama	2019-2021
			• Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia	2019-2021
			• Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Pacitan	2019-2021

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Dan Indikator Sasaran RINDUK**  
**Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
Mengoptimalkan Hasil Kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Bidang Sosial Dan Pemerintahan, Ekonomi Dan Pembangunan Serta Inovasi Dan Teknologi	Optimalnya Hasil Kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Bidang Sosial Dan Pemerintahan, Ekonomi Dan Pembangunan Serta Inovasi Dan Teknologi	Pengoptimalan Hasil Kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Bidang Sosial Dan Pemerintahan, Ekonomi Dan Pembangunan Serta Inovasi Dan Teknologi	Optimalisasi Hasil Kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Bidang Sosial Dan Pemerintahan, Ekonomi Dan Pembangunan Serta Inovasi Dan Teknologi	Persentase Kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Yang Dimanfaatkan	95	95	95	96	96

### 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Indikator Kinerja Kelitbangan/Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan dapat ditinjau dari Misi yang diemban, sehingga dalam pelaksanaan Program dapat menghasilkan suatu tolok ukur dari masing-masing Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun, yaitu Periode Tahun 2016–2021. Dalam pelaksanaan Kegiatan selama 1 (Satu) Tahun akan memberikan suatu gambaran dari hasil masing-masing Kegiatan sesuai dengan Sasaran, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran dan Rencana Pendanaan.

Indikator Kinerja Kelitbangan/Inovasi Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran maka rekomendasi dari hasil Kelitbangan/Inovasi untuk merumuskan Kebijakan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Paraf Hierarki		RD/ Bagian Perencanaan	
Sekda		RD/ Bagian Pemrakarsa	
		RD/ Bagian Terkait:	
Asisten		1. RD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		2. _____	
		3. _____	





Tabel 3.3

## Indikator Kinerja Kelitbangan/Inovasi Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator
1.	Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Kelitbangan/Inovasi untuk perumusan kebijakan Pembangunan Daerah	Prosentase pemanfaatan hasil Kelitbangan/Inovasi oleh Perangkat Daerah yang terkait.
2.	Mewujudkan peningkatan daya guna hasil- hasil Kelitbangan/Inovasi sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah	Prosentase terlaksananya peningkatan basil produksi dalam mendukung daya saing daerah.
3.	Menciptakan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan Kelitbangan/Inovasi	Prosentase terlaksananya kerjasama dalam kegiatan Kelitbangan/Inovasi dengan unsur Kelembagaan Kelitbangan.
4.	Mewujudkan peningkatan aktivitas diseminasi penerapan teknologi di daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.	Prosentase diterapkannya teknologi yang direkomendasikan dalam peningkatan nilai tambah usaha masyarakat

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Di samping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan, dengan mengacu kepada RPJM Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, maka untuk RINDUK Balitbangda Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, yang akan dilaksanakan diarahkan pada 8 (Delapan) Agenda Program Prioritas yang disingkat **IIASTA TAMA. HASTA TAMA**, selanjutnya dikelompokkan menjadi 4 (empat) Program Prioritas Bidang Fokus, yaitu : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Sosial dan Kemasyarakatan; Ekonomi dan Pembangunan Daerah; serta Inovasi dan Pengembangan Iptek.

Program Prioritas Bidang Fokus Kelitbangan/Inovasi Daerah tersebut di atas, selanjutnyabduraikan dalam RINDUK yang terdiri atas : Fokus Bidang, Tema, Sub Tema, Topik, Sasaran dan Indikator, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7 di bawah ini.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		PB/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		PD/ Bagian Terkait :	
Kabag Hukum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

**Tabel 3.4**  
**Program Prioritas Bidang Kelitbangan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

No	Fokus Bidang	Tema	Sub Tema	Topik	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan pelayanan PAUD dan pendidikan dasar yang merata dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar</li> <li>• Pengembangan pendidikan inklusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau</li> <li>• Pengembangan pendidikan inklusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat</li> <li>• Tercapainya pengembangan pendidikan inklusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya kualitas PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat</li> <li>• Tercapainya pengembangan pendidikan inklusi</li> </ul>
2	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>• Peningkatan kualitas layanan kesehatan</li> <li>• Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS</li> <li>• Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar</li> <li>• Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>• Peningkatan akses kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kualitas layanan kesehatan</li> <li>• Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS</li> <li>• Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar</li> <li>• Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya sarana dan prasarana serta layanan kesehatan bagi masyarakat</li> <li>• Meningkatnya penerapan PHBS dan jaminan kesehatan</li> <li>• Meningkatnya ketahanan keluarga dan program keluarga berencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya sarana dan prasarana serta layanan kesehatan bagi masyarakat</li> <li>• Terciptanya penerapan PHBS dan jaminan kesehatan</li> <li>• Terciptanya ketahanan keluarga dan program keluarga berencana</li> </ul>

Parat Koordinasi	
PD/ Bagian Pemrakarsa	
PD/ Bagian Terkait :	
1.	
2.	
3.	

Parat Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

3	Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat</li> <li>Memperluas kesempatan kerja dan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu</li> <li>Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan</li> <li>Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</li> <li>Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</li> <li>Pengendalian jumlah penduduk</li> <li>Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga</li> <li>Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif</li> <li>Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar</li> <li>Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja</li> <li>Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku</li> <li>Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas penmdingan bersama dan meningkatkan perlindungan hukum yang menjamin kepastian kerja dan perlakuan yang adil bagi pekerja</li> <li>Mendotong berfungsinya secara aktif lembaga-lembaga ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan lembaga keuangan non-perbankan bagi usaha perempuan</li> <li>pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin serta pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan kecil sebagai sumber pendapatan keluarga rentan miskin.</li> <li>Subsidi PAUD dan pendidikan dasar bagi warga miskin</li> <li>Subsidi biaya kesehatan bagi masyarakat miskin serta pelayanan kesehatan terhadap emergence disease, re-emergence disease, dan neglected tropical disease (NTDs): kaki gajah, lumpuh layu, cacangan, lepera, frambosia, dan sebagainya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pengembangan lembaga dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan kecil sebagai sumber pendapatan keluarga rentan miskin</li> <li>Meningkatnya PAUD dan pendidikan dasar bagi warga miskin.</li> <li>Tersedianya subsidi PAUD dan pendidikan dasar bagi warga miskin</li> <li>Tersedianya subsidi biaya kesehatan bagi masyarakat miskin serta pelayanan kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terciptanya pengembangan lembaga dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan kecil sebagai sumber pendapatan keluarga rentan miskin</li> <li>Terciptanya PAUD dan pendidikan dasar bagi warga miskin</li> <li>Terpenuhinya subsidi PAUD dan pendidikan dasar bagi warga miskin</li> <li>Terpenuhinya Pengadaan subsidi biaya kesehatan bagi masyarakat miskin serta pelayanan kesehatan</li> </ul>
---	---------------------------	---	---	---	--	---

Paraf Koordinator	
PD/ Bagian Pemrakarsa	5
PD/ Bagian Terkait :	
1.	
2.	
3.	

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten	74
Kabag Hukum	

4	Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian bebas rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan</li> <li>• Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor pertanian</li> <li>• Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat</li> <li>• Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan</li> <li>• Rehabilitasi dan perbaikan lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)</li> <li>• Rehabilitasi dan perbaikan lahan perikanan terdegradasi dan kualitas perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta revitalisasi sumber daya air dan pengembangan irigasi berbasis embung</li> <li>• Pengembangan kelembagaan distribusi pangan</li> <li>• Pengembangan keragaman pangan berbasis potensi lokal serta pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pangan dan pengemasan (packaging).</li> <li>• Rehabilitasi lahan perikanan terdegradasi</li> <li>• Perbaikan kualitas tanah pada lahan marginal</li> <li>• Rehabilitasi dan perbaikan kualitas perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pengembangan lahan pertanian, pangan yang berkelanjutan, serta adanya revitalisasi sumberdaya air dan pengembangan irigasi berbasis embung</li> <li>• Meningkatnya keragaman pangan berbasis potensi lokal</li> <li>• Adanya penanggulangan terhadap lahan terdegradasi dan kualitas perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya pengembangan lahan pertanian, pangan yang berkelanjutan, serta adanya revitalisasi sumberdaya air dan pengembangan irigasi berbasis embung</li> <li>• Terciptanya keragaman pangan berbasis potensi lokal</li> <li>• Adanya penanggulangan terhadap lahan perikanan terdegradasi dan kualitas perairan</li> </ul>
5	Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan tata kelola pemerintahan</li> <li>• Penataan organisasi/kelembagaan</li> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu</li> <li>• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> <li>• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan tata kelola pemerintahan</li> <li>• Penataan organisasi/kelembagaan</li> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu</li> <li>• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> <li>• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa</li> <li>• Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya tata kelola pemerintahan, penataan organisasi/kelembagaan</li> <li>• Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> <li>• Meingkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>• Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa</li> <li>• Tersedianya dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya peningkatan tata kelola kualitas keuangan dan aset daerah dan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>• Terciptanya kualitas tata kelola pemerintahan desa</li> <li>• Tersedianya dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif</li> </ul>

Paraf Kepala  
Pj/Bagian Pemerintahan

PD/Bagian Terkait:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Parahierarki

Sekda \_\_\_\_\_  
Asisten \_\_\_\_\_  
Kabag Hukum \_\_\_\_\_

6	Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang memadai</li> <li>• Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan)</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi</li> <li>• Penetapan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah</li> <li>• Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan)</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi</li> <li>• Penetapan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah</li> <li>• Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum dan sanitasi</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat</li> <li>• Terciptanya kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum dan sanitasi</li> <li>• Terciptanya kualitas dan kuantitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi</li> </ul>
7	Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan publik secara profesional</li> <li>• Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT</li> <li>• Peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>• Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional</li> <li>• Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date</li> <li>• Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT</li> <li>• Peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>• Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional</li> <li>• Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date.</li> <li>• Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pelayanan publik yang berbasis IT</li> <li>• Meningkatnya pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah</li> <li>• Meningkatnya pelayanan publik yang lebih akurat serta adanya pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya pelayanan publik yang lebih akurat, berbasis IT dan terkelolanya arsip perpustakaan dengan baik serta any pengembangan penanggulangan bencana</li> </ul>



Parat Koordinasi	
PD/ Bagian Pemakara	
PD/ Bagian Terkait :	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

Paol Hiraiki	
Sekda	_____
Asisten	_____
Kabag	_____
Hukum	_____

8	Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat</li> <li>• Meningkatkan pelayanan publik secara professional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama</li> <li>• Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia</li> <li>• Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas keagamaan dan kemkunan hidup umat beragama</li> <li>• Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia</li> <li>• Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama</li> <li>• Meningkatnya pelestarian seni budaya dan pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya lingkungan yang aman dan tenteram</li> <li>• Tercapainya kelestarian budaya dan tradlsi lokal sebagai cagar budaya dan kearifan lokal daerah</li> </ul>
9	Unggulan Pengembangan Kawasan	Meningkatkan pengembangan kawasan melalui pertumbuhan industri manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan daya tarik industrial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan data base industrial yang lengkap setiap kawasan/wdayah</li> <li>• Pengkajian fasilitas dan insentif pendukung jejaring industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data base potensi kawasan / wilayah</li> <li>• Tersedianya data base infrastruktur</li> <li>• Rekomendasi SWOT</li> <li>• Tersedianya Rekomendasi strategi penyediaan fasilitas dan insentif pendukung dalam pendirian industri</li> <li>• Meningkatnya kapasisitas industri dan perkembangannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya data base dalam berbagai bidang potensi daerah dan infrastruktur</li> <li>• Terciptanya rekomendasi strategi penyediaan fasilitas dan insentif pendukung dalam pendirian industri</li> <li>• Terciptanaya kapasitas industri dan perkembangannya</li> </ul>

Paraf Koordinasi	
PD/ Bagian Pemrakarsa	5
PD/ Bagian Terkait :	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

Paraf Berarti	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

**Tabel 3.5**  
**Program Prioritas Bidang Kelitbangan Sosial Dan Kemasyarakatan**



No	Prioritas Bidang	Tema	Sub Tema	Topik	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Pendidikan	Pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran pemuda dalam bidang olahraga, penemuan karya dan pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga</li> <li>• Mengidentifikasi penemuan karya cipta ( invention ) yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> <li>• Mengidentifikasi inovasi ( pengembangan ) yang mampu meningkatkan kesejahteraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga</li> <li>• Meningkatnya penemuan yang dilakukan masyarakat dan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasinya penemuan dalam bidang ipteks, pertanian perikanan, industri, dan aksesibilitas bagi warga yang kurang beruntung, serta teridentifikasinya inovasi di berbagai bidang</li> </ul>
2	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya kesehatan masyarakat</li> <li>• Upaya kesehatan perorangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan penuntasan layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di Puskesmas dengan menyederhanakan mekanisme administrasi</li> <li>• Pembebasan biaya retribusi betobat di Puskesmas bagi masyarakat umum</li> <li>• Pengembangan dan penuntasan revitalisasi Puskesmas dengan tempat perawatan</li> <li>• Penyedia tenaga dokter spesialis pada Puskesmas secara bertahap</li> <li>• Pelunasan fungsi pelayanan pondok bersalin Desa</li> <li>• Pengadaan peralatan dan pembekalan kesehatan termasuk obat generik</li> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat</li> </ul>	Peningkatan layanan kesehatan bagi keluarga miskin dan peningkatan jumlah tenaga medis di Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya layanan kesehatan bagi masyarakat</li> <li>• Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat yang berobat ke Puskesmas dan jaringannya</li> <li>• Tersusunnya standar pelayanan minimal Puskesmas</li> </ul>

Pusat Koordinasi PD/Bagian Penitikan	5		
	PD/Bagian Terkait :		
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____

Per. 03	2	
	Seida	_____
Asisten	_____	_____
Kabag Hukum	_____	_____

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya</li> <li>• Penyusunan standar pelayanan minimal Puskesmas dan jaringannya</li> <li>• Pengembangan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin</li> <li>• Revitalisasi Rumah Sakit Daerah</li> <li>• Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah</li> <li>• Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat</li> <li>• Penyusunan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Daerah</li> </ul>		
3	Penanggulangan Kemiskinan	Pengurangan jumlah masyarakat yang miskin dengan meningkatkan hubungan industrial dan syarat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan hubungan industrial dan syarat kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan permasalahan dan solusi pemecahan perselisihan hubungan industrial</li> <li>• Fasilitas pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara konsisten dan transparan</li> <li>• Pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan</li> <li>• Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpetanya perselisihan dan memfasilitasi dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara konsisten, transparan dan berdayanya mediator, konsiliator dan arbiter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasinya permasalahan dan terumuskannya pemecahan perselisihan hubungan antar industrial</li> <li>• Tercegahnya dan terselesaikannya permasalahan hubungan industrial secara konsisten</li> <li>• Terbentuknya dan berdayanya lembaga-lembaga ketenagakerjaan</li> <li>• Berdayanya konsiliator dan arbiter</li> </ul>

Paraf Kordinasi	
PD/ Bagian Pemrakarsa	
PD/ Bagian Terkait :	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

Posat Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

4	Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan kesejahteraan petani melalui masukan teknologi dan rekomendasi Skim permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan petani pada akses modal, sarana produksi dan teknologi melalui penguatan daya tawar dan kelembagaan petani</li> <li>• Pemasaran hasil pertanian</li> <li>• Peningkatan keanekaragaman bahan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan petani dengan nelayan melalui penguatan kelembagaan petnani dan nelayan</li> <li>• Peningkatan akses petani dan nelayan terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi dan pasar</li> <li>• Pengembangan pemasaran hasil pertanian (termasuk hasil temak dan perikanan)</li> <li>• Identifikasi ragam jenis dan kapasitas tanaman sumber karbohidrat</li> <li>• Peningkatan kenampakan dan kualitas bahan pangan sumber karbohidrat selain padi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya rekomendasi metode pembinaan kelembagaan petani yang tangguh, berdayaguna dan berkelanjutan</li> <li>• Tersedianya rekomendasi tentang Skim permodalan dan rekomendasi teknologi yang dapat diadopsi petani</li> <li>• Rekomendasi model dan kebijakan pemasaran hasil pertanian yang menguntungkan petani</li> <li>• Tersedianya basis data tentang ragam, jenis dan kapasitas tanaman sumber karbohidrat</li> <li>• Tersedianya rekomendasi teknologi pembuatan pangan sumber karbohidrat dan teknologi pengkayaan gizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya lembaga/ kelompok tani yang berdaya guna, tangguh dan berkelanjutan</li> <li>• Berkembangnya industri pembuatan pangan sumber karbohidrat selain beras</li> </ul>
5	Daya Saing Ekonomi	Peningkatan dukungan terhadap industri mikro, kecil dan menengah serta pengembangan sistem kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif</li> <li>• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>• Pengembangan sistem kemitraan UMKM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan regulasi untuk menciptakan iklim yang positif</li> <li>• Pengembangan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>• Mengembangkan sistem kemitraan antara UMKM dan koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya regulasi untuk menciptakan iklim yang positif</li> <li>• Berkembangnya jaringan kerjasama antar industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>• Berkembangnya struktur kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya regulasi untuk menciptakan usaha iklim yang positif</li> <li>• Berkembangnya jaringan kerjasama antar industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>• Berkembangnya struktur kemitraan</li> </ul>
6	Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi</li> <li>• Pengurangan beban biaya transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi pengaruh rendahnya akses masyarakat terhadap transportasi</li> </ul>	Meningkatnya penyediaan kebutuhan akan jasa transportasi dari masyarakat dan mengantisipasi kelangkaan BBM dan energi di masa yang akan datang	Meningkatnya penyediaan kebutuhan transportasi dari masyarakat dan terantisipasi kelangkaan BBM dan energi dimasa yang akan datang

Parat Hierarki	5	Asisten Kabag Hukum
	5	
Parat Koordinasi dan Pemrakarsa	5	
PD/ Bagian Terkait :	1. _____	
	2. _____	
	3. _____	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi faktor-faktor yang mendorong keputusan untuk memilih moda angkutan terutama ketersediaan penumpang untuk berganti moda angkutan selama perjalanan</li> <li>• Pengembangan elastisitas permintaan yang lebih baik</li> <li>• Investigasi pilihan dan kelayakan adanya permintaan responsif dari angkutan umum untuk route</li> <li>• Perhitungan biaya transportasi dan beban lainnya</li> <li>• Evaluasi pengaruh meningkatnya tarif angkutan umum terhadap masyarakat golongan rendah</li> <li>• Evaluasi efektivitas dan operasionalisasi sistem manajemen resiko</li> <li>• Pengaruh obat-obatan alkohol dan kelelahan dari pengguna jalan</li> <li>• Ketersediaan BBM dan harga BBM</li> </ul>		
7	Tata Kelola Pemerintahan	Menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengelolaan aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sumberdaya manusia aparatur</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>• Peningkatan kerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kembali sumberdaya aparatur sesuai kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi pegawai ASN</li> <li>• Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumberdaya aparatur, terutama pada sistem karier dan remunerasi</li> <li>• Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</li> <li>• Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan aparatur pemerintahan</li> </ul>	Meningkatnya kualitas sumberdaya pegawai ASN melalui perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan teknis, fungsional, struktural dan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Meningkatnya kualitas sumberdaya pegawai ASN melalui perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan teknis, fungsional, struktural dan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Paraf Koordinasi	
PD/ Bagian Pemrakarsa	
PD/ Bagian Terkait :	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

Paraf Hierarki			
6			
Sekda			
Asisten			
Kabag Hukum			

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan dan penyempu maan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian</li> <li>• Pengembangan profesionalisme aparatus ASN melalui penyempu maan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin</li> <li>• Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur melalui perencanaan dan pengembangan pendidikan latihan teknis, fungsional, struktural dan pendidikan pelatihan kepemimpinan</li> <li>• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional, termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai kebutuhan</li> </ul>		
8	<b>Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan</b>	Meningkatkan masyarakat yang rukun beragama dan harmonis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kerukunan umat beragama</li> <li>• Penguatan forum dialog untuk meningkatkan keharmonisan hubungan bermasyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan intemalisasi ajaran agama, dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama</li> <li>• Peningkatan keharmonisan hubungan antara umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah</li> <li>• Fasilitasi pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antara umat beragama, dan peningkatan peran jaringan kerjasama antar umat beragama serta mengembangkan sdaturahmi antara pemuda agama, cendekiawan agama dan tokoh agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jaringan komunikasi antara umat beragama</li> <li>• Terbentuknya wadah kerukhanan antar umat beragama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya jaringan komunikasi antar umat beragama</li> <li>• Berfungsinya peran wadah kerukunan antar umat beragam sebagai penggerak pembangunan</li> </ul>

Paraf Koordinasi	
PD/Bagian Pemrakarsa	5
PD/Bagian Terkait :	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

Parabekeraki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektivitas lembaga forum komunikasi kerukunan antar umat beragama untuk membangun dan menciptakan harmoni sosial masyarakat</li> <li>• Peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya lokal dan partisipasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan</li> <li>• Mendorong aktivitas pendidikan untuk menumbuhkan rasa kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam beragama</li> </ul>		
9	Unggulan Pengembangan Kawasan	Peningkatan produktivitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas industri</li> <li>• Pemanfaatan sumberdaya lokal bagi industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM lokal yang meliputi softskill dan hardskill</li> <li>• Pemberian insentif bagi industri pengguna banyak tenaga kerja</li> <li>• Pemberian insentif dan fasilitas bagi industri berdasarkan konten input lokal dan tingkat penggunaan tenaga kerja lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya rekomendasi bentuk pelatihan untuk peningkatan skill tenaga kerja industri</li> <li>• Tersedianya rekomendasi sistem yang memberikan ketenagaan dalam bekerja dan semangat untuk selalu meningkatkan kinerja</li> <li>• Tersedianya rekomendasi jenis hard skill yang dibutuhkan sebagai penunjang</li> <li>• Tersedianya rekomendasi bentuk insentif bagi industri yang menyerap banyak tenaga kerja lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya desain bentuk pelatihan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja industri</li> <li>• Terciptanya desain bentuk pelatihan untuk peningkatan soft skill tenaga kerja industri</li> <li>• Terciptanya desain sistem yang memberikan kepastian dan ketenangan bagi pekerja dalam menjalani tugasnya</li> <li>• Terciptanya desain reward and punishment yang proporsional sebagai sistem kompetisi internal perusahaan / industri yang sehat</li> </ul>

Pa Hidran	Pa Pegawai
PD/ Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Pa Hidran	Pa Pegawai
Seba	
Asisten	
Kabag	
Hukum	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya rekomendasi teknologi yang optimal bagi pengguna input lokal secara efisien dan berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya desain bentuk peningkatan hard-skill sumberdaya manusia lokal agar lebih mampu diserap sektor industri</li> <li>• Terciptanya desain bentuk insentif dan berbagai prasyarat untuk mendapatkannya</li> <li>• Terciptanya pilihan teknologi yang optimal bagi penggunaan input lokal secara efisien dan berdaya saing</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	---




**Tabel 3.6**  
Program Prioritas Bidang Kelitbangan Ekonomi Dan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Bidang	Tema	Sub Tema	Topik	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Pendidikan	Pengembangan pendidikan dan potensi wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau</li> <li>• Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis potensi-potensi ekonomi di wilayah</li> <li>• Analisis model-model pendidikan yang menunjang pengembangan perekonomian di berbagai wilayah.</li> <li>• Analisis model pendidikan yang mampu menunjang agronomi</li> <li>• Analisis model pendidikan yang mampu menunjang agroindustri</li> <li>• Analisis model pendidikan yang mampu menunjang pengembangan perikanan</li> <li>• Analisis model pendidikan yang mampu menunjang pengembangan home industri</li> <li>• Analisis model pendidikan dasar sembilan tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya analisis potensi ekonomi di wilayah</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang menunjang pengembangan perekonomian di berbagai wilayah</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang inampu menunjang agronomi</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang mampu menunjang agroindustri</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang mampu menunjang pengembangan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya analisis potensi ekonomi di wilayah</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang menunjang pengembangan perekonomian di berbagai wilayah.</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang mampu menunjang agronomi</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang mampu menunjang agroindustri</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang mampu menunjang pengembangan agroindustri</li> </ul>

Paratiteraksi	Parat Koordinasi	
	PD/Bagian Pemrakarsa	1. _____ 2. _____ 3. _____
	PD/Bagian Terkait:	
Sekda	Asisten	Kabag Hukum

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang menunjang pengembangan home industri</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan dasar sembilan tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang mampu menunjang pengembangan perikanan</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan yang menunjang pengembangan home industri</li> <li>• Tersedianya analisis model pendidikan dasar sembilan tahun</li> </ul>
2	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan yang sehat bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan lingkungan sehal</li> <li>• Peningkatan tenaga kesehatan dalam hal sanitarian Puskesmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat, terutama penduduk miskin yang bermukim di wilayah sulit air</li> <li>• Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengolahan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin, serta memberdayakan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air melalui swa-organisasi dan swa-kelola</li> <li>• Peningkatan peran tenaga sanitarian Puskesmas dalam pembinaan sarana kesehatan lingkungan</li> <li>• Peningkatan kelayakan dan kesehatan rumah tinggal penduduk, terutama keluarga miskin serta pengadaan sarana sanitasi dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat</li> <li>• Meningkatnya peran tenaga sanitarian Puskesmas dalam pembinaan sarana kesehatan lingkungan</li> <li>• Meningkatnya kelayakan rumah tinggal penduduk, terutama keluarga miskin</li> <li>• Tersedianya sarana sanitasi dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas lingkungan kesehatan bagi masyarakat.</li> <li>• Meningkatnya jumlah MCK bagi masyarakat miskin</li> <li>• Meningkatnya jumlah rumah layak tinggal</li> <li>• Meningkatnya jumlah sanitasi umum</li> </ul>

Parat Koordinasi	S
PD/Bagian Pembinaan	
PD/Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

Pesaj Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan sarana lingkungan yang meliputi sanitasi perumahan, tempat umum, pengelolaan makanan, pengelolaan pestisida, dan pengembangan wilayah sehat</li> </ul>		
3	Penanggulangan Kemiskinan	Pengurangan jumlah masyarakat yang miskin dengan pembangunan daerah dan perluasan lapangan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan dan penempatan kerja</li> <li>• Pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan lapangan kerja</li> <li>• Pembentukan tenaga kerja mandiri</li> <li>• Pengembangan produk unggulan spesifik dan kompetitif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja</li> <li>• Dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja</li> <li>• Penempatan tenaga kerja antar daerah melalui transmigrasi</li> <li>• Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan</li> <li>• Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dan keselamatan serta kesehatan kerja</li> <li>• Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama</li> <li>• Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerjaan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptakan lapangan kerja dan menciptakan pengembangan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif dalam upaya menciptakan lapangan kerja</li> <li>• Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri</li> <li>• Meningkatnya perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya lapangan kerja bagi pencari pekerjaan</li> <li>• Terbentuknya tenaga kerja yang tangguh</li> <li>• Terciptanya pengembangan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif</li> </ul>

Parat K. Marjuna	W
PD/Bagian Pemakarsa	
PD/Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

Parat Hierarki		
Seksa	7	
Asisten		74
Kabag Hukum		

4	Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan efisiensi usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi budidaya hemat biaya dan tenaga</li> <li>• Pengembangan teknologi pengurangan kehilangan hasil</li> <li>• Pengembangan teknologi produksi tanpa limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi budidaya tanaman hemat biaya dan tenaga</li> <li>• Pengembangan teknologi budidaya hewan ternak hemat biaya dan tenaga</li> <li>• Pengembangan teknologi budidaya ikan hemat biaya dan tenaga</li> <li>• Pengembangan teknologi untuk mengurangi hasil pada tahap budidaya tanaman, ternak dan ikan</li> <li>• Pengembangan teknologi untuk mengurangi hasil pada tahap panen tanaman dan ikan</li> <li>• Pengembangan teknologi untuk mengurangi hasil pada tahap pasca panen tanaman, hewan ternak dan ikan</li> <li>• Rekomendasi teknologi tanpa limbah untuk tanaman padi dan jagung</li> </ul>	Berkembangnya teknologi yang digunakan petani sebagai upaya peningkatan hasil produksi tanaman pangan	Berkembangnya teknologi budidaya sebagai upaya peningkatan hasil produksi tanaman pangan
5	Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengendalian harga bahan pokok</li> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan untuk mendukung produksi dan distribusi perekonomian di daerah</li> <li>• Penguatan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi</li> <li>• Mendorong pengembangan industri mikro, kecil dan menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi</li> <li>• Pengembangan sistem kemitraan UMKM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah</li> <li>• pengembangan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri mikro, kecil dan menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Pengembangan Penguatan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi</li> <li>• Meningkatnya Pengembangan sistem kemitraan UMKM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah</li> <li>• Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah</li> <li>• Meningkatnya Pengembangan Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pengembangan Penguatan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi</li> <li>• Meningkatnya pengembangan sistem kemitraan UMKM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah</li> <li>• Meningkatnya pengembangan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>• Meningkatnya pengembangan dan perluasan jaringan kerjasama serta pemasaran hasil industri kecil dan menengah.</li> </ul>

5

Dr. Bagianto, S.P., M.P., Ph.D.

PD/Bagian Terkait :

1. \_\_\_\_\_



2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Paraf/Pararki			
Sekda	Asisten	Kabag	Hukum

6	Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar untuk menunjang perekonomian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>• Penataan operasi dan pengendalian transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan moda angkutan masal di berbagai daerah</li> <li>• Perkiraan biaya investigasi untuk berbagai moda pengangkutan</li> <li>• Pengaruh ekonomi perluasan infrastruktur pengangkutan laut dan perhitungan secara tepat tingkat investasi untuk pelabuhan</li> <li>• Perubahan terhadap regulasi ekonomi terhadap pelayaran dan penerbangan internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya regulasi ekonomi yang berdampak negatif terhadap arus barang dan jasa</li> <li>• Berkurangnya moda pengangkutan yang efisien dan efektif</li> </ul>	Terciptanya regulasi ekonomi yang positif dan moda angkutan yang efisien dan efektif
7	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan daya ekonomi dan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah dan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi koordinasi, sinkronasi dan evaluasi perekonomian daerah</li> <li>• Fasilitasi koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi produk hasil industri, tata niaga perdagangan, industri, dan investasi</li> <li>• Fasilitasi koordinasi, sinkronasi peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk dan jasa</li> <li>• Fasilitasi koordinasi, sinkronasi dan evaluasi pengelolaan sumberdaya alam</li> </ul>	Tersedianya fasilitas koordinasi, sinkronasi dan evaluasi perekonomian daerah	Terfasilitasinya koordinasi sinkronisasi dan evaluasi perekonomian daerah

Paraf Koordinasi	
PD/Bagian Pemrakarsa	✓
PD/Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Paraf Hierarki	
3 Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

8	Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatkan kehidupan beragama dan kemasyarakatan melalui peningkatan daya ekonomi dan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah</li> <li>• Mendorong dan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengalaman nilai-nilai agama atau religiofikasi</li> <li>• Fasilitasi pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor untuk memberantas praktik KKN, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan berbagai jenis praktik asusila</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kegiatan sosial antar umat beragama</li> <li>• terbentuknya jaringan lintas sektoral dalam pemberantasan KKN, perjudian dan narkoba</li> <li>• Terbentuknya forum kerjasama lintas sektoral dalam pemberantasan praktik KKN, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan berbagai jenis praktik asusila</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya kegiatan sosial sebagai perwujudan religiofikasi internal umat beragama</li> <li>• Terciptanya kesadaran bahwa agama memiliki pesan moral kepada sesama manusia</li> </ul>
9	Unggulan Pengembangan Kawasan	Meningkatkan pengembnagan kawasan unggulan melalui pengembangan ekonomi kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan ekonomi kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data base peluang pengembangan industri berbasis kekayaan alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya suatu data base kekayaan alam yang menarik untuk pengembangan industri</li> <li>• Teridentifikasinya infrastruktur pendukung yang vital bagi kebutuhan industri</li> <li>• Terbentuknya promosi investasi dan pengembangan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data base potensi yang lengkap</li> <li>• Teridentifikasinya infrastruktur yang paling dibutuhkan untuk industri yang relevan</li> <li>• Terciptanya strategi promosi investasi dan pengembangan industri prosedur dan sasaran promosi</li> </ul>

Parat Koordinasi	5
	PD/ Bagian Pemrakarsa
PD/ Bagian Terkait :	1. _____
	2. _____
	3. _____

Parat Hierarki	74
	Sekt:
Asisten	26
Kabag Hukum	

**Tabel 3.7**  
**Program Prioritas Bidang Kelitbangan Inovasi Dan Pengembangan Iptek**

No	Prioritas Bidang	Tema	Sub Tema	Topik	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan</li> <li>• Pemerataan akses PAUD dan pendidikan dasar</li> <li>• Pendidikan multi kultural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar</li> <li>• Penanggulangan masalah anak putus sekolah</li> <li>• Model dan muatan kurikulum yang sesuai</li> <li>• Tersedianya guru berkualifikasi dan profesional</li> <li>• Muatan dan materi kurikulum lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan</li> </ul>
2	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan gizi masyarakat</li> <li>• Pencegahan dan pemberantasan penyakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kekurangan gizi mikro lainnya terutama dikatangan penduduk miskin</li> <li>• Peningkatan pendidikan masyarakat tentang keseimbangan asupan dan kebutuhan gizi pada ibu hamil</li> <li>• Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko</li> <li>• Peningkatan pelayanan Imunisasi</li> <li>• Penemuan dan tatalaksana penderita</li> <li>• Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah</li> <li>• Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya penanggulangan kurang gizi</li> <li>• Meningkatnya pendidikan masyarakat tentang pentingnya keseimbangan gizi</li> <li>• Meningkatnya pencegahan faktor resiko</li> <li>• Meningkatnya penanggulangan wabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesadaran gizi bagi masyarakat</li> <li>• Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang wabah tertentu</li> </ul>

Paraf Koordinasi	
PD/Bagian Pemrakarsa	✓
PD/Bagian Terkait :	
1.	_____
2.	_____
3.	_____

Paraf Hierarki	
Sebid	✓
Asisten	✓
Kabag	✓
Hukum	

3	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan kinerja tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja</li> <li>• Penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi</li> <li>• Peningkatan dan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja</li> <li>• Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja, serta peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan infrastruktur pelatihan</li> <li>• Fasilitas peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja</li> <li>• Pendidikan dan latihan bagi calon tenaga kerja migran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya standar kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja</li> <li>• Terciptanya pelatihan kerja berbasis kompetensi</li> <li>• Terciptanya uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja</li> <li>• Meningkatnya relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja</li> <li>• Meningkatnya sarana dan prasarana lembaga latihan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya standar kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja</li> <li>• Terciptanya pelatihan kerja berbasis kompetensi</li> </ul>
4	Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan produksi pangan dengan pengembangan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi penyedia bibit dan benih</li> <li>• Pengembangan teknologi produksi cocok bagi kondisi dan kebutuhan petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi bibit/ benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan</li> <li>• Pengembangan teknologi pengadaan bibit/ hewan ternak</li> <li>• Pengembangan teknologi pengadaan bibit ikan</li> <li>• Pengembangan teknologi budidaya pertanian (termasuk peternakan dan perikanan ) yang dapat diadopsi petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya rekomendasi teknologi pengadaan bibit, benih dan hewan ternak serta bibit ikan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya teknologi pengadaan bibit dan benih yang dapat dikerjakan petani</li> <li>• Petani tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bibit dan benih tanaman</li> </ul>

Parat Koordinasi	
PD/ Bagian Pemrakarsa	
PD/ Bagian Terkait :	
1.	
2.	
3.	

Parat Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

5	Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan pengembangan sektor industri untuk mendukung sektor unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan</li> <li>• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata</li> <li>• Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri mikro, kecil dan menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan destinasi wisata</li> <li>• Kelitbangan kerjasama yang dapat meningkatkan pemasaran wisata</li> <li>• Kelitbangan peningkatan kerjasama antara industri mikro, kecil dan menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata</li> <li>• Meningkatnya kelitbangan industri pariwisata</li> </ul>	Terciptanya hubungan yang positif dari berbagai bidang yang menjalin kerjasama
6	Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan air baku</li> <li>• Tata kelola air baku</li> <li>• Pengurangan daya rusak air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kondisi infrastruktur untuk penyediaan dan pengolahan air baku</li> <li>• Pemeliharaan infrastruktur penyediaan air baku</li> <li>• Penyusunan sistem pemeliharaan infrastruktur pengolahan dan pengolahan serta pemantauan kualitas air baku</li> <li>• Penyusunan system untuk pemeliharaan infrastruktur jaringan distribusi air bersih</li> <li>• Studi investigasi dan desain infrastruktur penyediaan air baku yang berwawasan lingkungan</li> <li>• Pemetaan potensi air baku dan upaya konservasi di Kabupaten Pacitan</li> <li>• Pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air</li> <li>• Penyusunan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin</li> <li>• Pemanfaatan stasiun cuaca untuk mitigasi banjir</li> <li>• Pengembangan sistem peringatan dini terhadap banjir</li> </ul>	Teridentifikasinya infrastruktur untuk penyediaan air baku bagi masyarakat	Tersedianya air baku yang bersih bagi masyarakat sekitar

Parat Koordinasi	5
PD/ Bagian Pemrakarsa	
PD/ Bagian Terkait:	
1.	
2.	
3.	

Ppral Hierarki	7	7	7
Sekda			
Asisten			
Kabag Hukum			

7	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebagai upaya inovasi IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi</li> <li>• Peningkatan kerjasama IPTEKIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah</li> <li>• Penguatan kelembagaan kelitbang daerah</li> <li>• Pengembangan data pendukung dan dokumentasi hasil kelitbang</li> <li>• Fasilitasi kerjasama antar kelembagaan IPTEKIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya peran kelitbang di daerah</li> <li>• Meningkatnya pelayanan publik berbasis IPTEKIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya peran kelitbang di daerah</li> <li>• Meningkatnya pelayanan publik berbasis IPTEKIN</li> </ul>
8	Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya wawasan kebangsaan sebagai peningkatan solidaritas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan solidaritas sosial sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa</li> <li>• Fenumbuhkembangan rasa kebangsaan dan akhlak masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial kemasyarakatan</li> <li>• Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan</li> <li>• Terselenggaranya pendidikan karakter sesuai dengan perkembangan jati diri dan karakter masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat</li> <li>• Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa</li> <li>• Terfasilitasinya proses terbentuknya jati diri atau karakter masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasinya perilaku sosial budaya sebagai perwujudan jati diri atau karakter masyarakat</li> </ul>
9	Unggulan Pengembangan Kawasan	Pengembangan kawasan unggulan melalui IPTEKIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan destinasi wisata</li> <li>• Peningkatan pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata</li> <li>• Pengembangan investasi wisata</li> <li>• Pengembangan teknologi sistem informasi pariwisata</li> <li>• Pengembangan promosi pariwisata</li> <li>• Pengembangan strategi pro-poor tourism</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi potensi daya tarik wisata disetiap daerah untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan</li> <li>• Pengembangan produk wisata baru berbasis kebudayaan lokal</li> <li>• Pengembangan ekowisata/ agrowisata diintegrasikan dengan pengembangan kawasan agropolitan</li> <li>• Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pariwisata</li> <li>• Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kepariwisataan</li> <li>• Fasilitasi pengembangan dan penumbuhan investasi industri pariwisata melalui pemberian insentif bagi investor</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pengembangan sistem informasi dan promosi pariwisata</li> <li>• Pengembangan citra positif dan strategi promosi pariwisata daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terintegrasinya potensi daya tarik wisata unggulan di daerah</li> <li>• Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata daerah</li> <li>• Tersedianya rekomendasi pengembangan ekowisata / agrowisata yang terintegrasi pengembangan kawasan agropolitan</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata</li> <li>• Tersedianya jaminan kepastian hukum bagi investasi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terberdayakannya masyarakat beserta potensi wisata budaya lokal</li> <li>• Berkembangnya ekowisata dan agrowisata di kawasan agropolitan</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata</li> <li>• Meningkatnya kepastian hukum bagi investasi pembangunan pengembangan kepariwisataan</li> </ul>

Paral Kojasi  
 PPD/ Bagian Parikayasa

PD/ Bagian Terkait :

1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

Pasal Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	

## BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

### 4.1. Kelembagaan

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021 ini disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pacitan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Penyusunan RINDUK melibatkan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Pakar/Praktisi. RINDUK ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati untuk RINDUK Kabupaten.

#### 4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

RINDUK ini dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Pacitan sebagai lembaga daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

#### 4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Institusi yang terlibat dalam pelaksanaan RINDUK ini adalah semua unsur kelembagaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi (LITBANGRAP IPTEKIN), meliputi : Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Lembaga Penunjang Kelitbangan.

### 2.L3. Kerjasama Dan Sinergitas Pelaksanaan

Pelaksanaan RINDUK ini dilakukan dengan Swakelola dan/ atau kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RINDUK dilaksanakan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah (Balitbangda), Instansi Vertikal atau UPT, Kementerian/Lembaga di Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan lainnya, Dunia Usaha dan Kelompok Masyarakat.

### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya, dilakukan evaluasi pelaksanaan RINDUK ini, meliputi :




1. Evaluasi Paruh Waktu : Evaluasi ini dilaksanakan minimal 1 (Satu) kali dalam 5 (Lima) Tahun pelaksanaan RINDUK. Evaluasi ini diperlukan dalam rangka reuiu kesesuaian indikasi program Kelitbangan/Inovasi Daerah yang terakomodir dalam


Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

dokumen perencanaan jangka menengah dan Tahunan lingkup Pemerintah Daerah	
PD/ Bagian Pemrakarsa	✓
PD/ Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

Kabupaten Pacitan, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam RINDUK. Hasil Evaluasi Paruh Waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikator program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa Tahun pelaksanaan RINDUK.

2. Evaluasi Akhir Tahun Pelaksanaan : Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program Kelitbangan/Inovasi Daerah, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RINDUK periode berikutnya.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
PD/ Bagian Pemrakarsa	
PD/ Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

## BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kabupaten Pacitan Tahun 2016–2021 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan ini disusun dan ditetapkan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PACITAN

  
INDARTATO

Paraf Koordinasi	
PD/Bagian Pemrakarsa	W
PD/Bagian Terkait :	
1. _____	
2. _____	